

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 menjadi acuan dan pedoman Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025 – 2029. Tujuan dan sasaran Pembangunan Dinas Perhubungan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel III.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	DATA BASELINE	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,630	0,634	0,660	0,685	0,710	0,735	0,760
2.	V/C Rasio	Rasio	0,392	0,390	0,388	0,385	0,383	0,382	0,381
3.	Rata – rata load factor angkutan umum	Persentase	70	71	71,5	72	72,5	73	73,5